
IMPLEMENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA IZIN LINGKUNGAN: STUDI KASUS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA

Alhaqhi Fadhil Devandha¹, Putri Hanny Virgilya², Buhara Firdaus³, Pramasya Findia Koes Wandari⁴, Madinar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

alhaqhigames12@gmail.com¹, hvirgilya@gmail.com², buharaini97@gmail.com³, pramasyafindiakw@gmail.com⁴, madinar@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** Resolving environmental permit disputes through the Administrative Court (PTUN) demands judicial sensitivity toward two competing dimensions of justice: legal certainty for business actors on one hand, and the protection of community rights to a healthy environment on the other. This study examines how the principle of justice is implemented in Jakarta PTUN Decision Number 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA, a case involving community members' challenge against environmental permits issued for industrial waste processing activities in the Cilincing area, North Jakarta. Employing normative legal research methodology that integrates case, statutory, and conceptual approaches, this study finds that the panel of judges operationalized procedural justice through scrutiny of meaningful public consultation and information transparency, and substantive justice through the application of the precautionary principle and recognition of environmental rights as constitutional rights. The tension between legal certainty and environmental justice was resolved through a proportionality test that rejects purely formalistic-administrative approaches. This decision aligns with the progressive law discourse emphasizing substantive justice beyond statutory text, contributing to the strengthening of Indonesian environmental law jurisprudence.*

***Keywords:** Principle Of Justice, Progressive Law, Environmental Permit, Environmental Justice, Jakarta PTUN, Precautionary Principle.*

ABSTRAK Penyelesaian sengketa izin lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuntut kepekaan majelis hakim terhadap dua dimensi keadilan yang saling berhadapan: kepastian hukum berusaha di satu sisi dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat di sisi lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana asas keadilan diimplementasikan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA, sebuah perkara yang menyangkut gugatan warga terhadap izin lingkungan kegiatan industri pengolahan limbah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim telah mengoperasionalkan asas keadilan prosedural melalui pengujian atas kebermaknaan konsultasi publik dan keterbukaan informasi, serta asas keadilan substantif melalui penerapan precautionary principle dan pengakuan hak lingkungan sebagai hak konstitusional. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan lingkungan diselesaikan melalui proportionality test yang menolak pendekatan formalistik-administratif semata. Putusan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif melampaui teks undang-undang, dan berkontribusi pada penguatan yurisprudensi hukum lingkungan Indonesia, khususnya dalam pengakuan konsep keadilan lingkungan kumulatif dan standar partisipasi publik yang bermakna.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Hukum Progresif, Izin Lingkungan, Keadilan Lingkungan, PTUN Jakarta, Precautionary Principle.

PENDAHULUAN

Sistem hukum lingkungan Indonesia dibangun di atas fondasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengakui bahwa keselamatan ekosistem merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi manusia paling mendasar. Namun kenyataan yang berulang kali ditampilkan oleh sengketa-sengketa lingkungan di Indonesia justru memperlihatkan tegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak ekologis warga. Salah satu instrumen kunci dalam dinamika ini adalah izin lingkungan—sebuah keputusan tata usaha negara yang secara hukum menentukan apakah suatu kegiatan usaha dapat dijalankan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.

Penyelesaian sengketa atas izin lingkungan melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencerminkan sebuah pertarungan besar: sejauh mana hakim berani keluar dari kerangka formalisme administratif untuk mewujudkan keadilan substantif. Shodikin (2017) mengingatkan bahwa peradilan administrasi terlampau sering terjebak dalam prosedur formal sehingga keadilan menjadi 'barang mahal' yang tidak terjangkau masyarakat pencari keadilan.¹ Sementara itu, Kennedy (2021) dalam kajiannya tentang diskursus hukum progresif menegaskan bahwa hukum lingkungan yang berperspektif

¹Akhmad Shodikin, 'Peran Hakim Peradilan terhadap Para Pencari Keadilan,' *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017), hlm. 81.

antroposentris kerap mengorbankan kepentingan alam demi legitimasi eksploitasi ekonomi, dan hanya melalui cara ber hukum yang progresif dengan cinta dan keberanian melakukan rule breaking keadilan substantif bagi alam dapat diwujudkan.²

Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA hadir sebagai titik simpul dari perdebatan itu. Perkara ini menyangkut gugatan masyarakat terdampak atas penerbitan izin lingkungan kegiatan industri pengolahan limbah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sebuah kawasan padat penduduk dengan beban polusi kumulatif yang sudah tinggi. Menariknya, putusan ini tidak hanya mempersoalkan keabsahan prosedur administratif, tetapi juga menyentuh persoalan-persoalan substantif seperti kualitas partisipasi publik, kecukupan kajian ilmiah dalam dokumen AMDAL, dan distribusi beban dampak lingkungan yang berkeadilan.

Studi kasus PLTU II Cirebon yang dikaji oleh Adharani (2017) memberikan preseden penting: PTUN Bandung mengabulkan gugatan masyarakat terdampak dengan membatalkan izin lingkungan yang diterbitkan tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses penyusunan AMDAL.³ Pengalaman empiris ini menegaskan bahwa jalur PTUN memiliki potensi nyata sebagai mekanisme koreksi atas penyalahgunaan wewenang perizinan lingkungan. Dalam lintasan yang sama, Pradana (2025) menunjukkan bahwa keadilan hijau (green justice) hanya bisa diwujudkan apabila PTUN bersedia meninggalkan pendekatan legalistik-formal dan mengadopsi interpretasi progresif yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai bagian integral dari standar pengujian keputusan administratif.⁴

Dengan berpijak pada latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga tujuan utama: pertama, menganalisis bagaimana asas keadilan—baik prosedural maupun substantif—diimplementasikan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA; kedua, mengkaji cara majelis hakim mengelola tegangan antara kepastian hukum berusaha dan perlindungan hak lingkungan masyarakat; dan ketiga, mengidentifikasi kontribusi putusan ini terhadap perkembangan yurisprudensi hukum lingkungan Indonesia dalam kerangka diskursus hukum progresif.

² Richard Kennedy, 'Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan,' *Perspektif*, Vol. 26 No. 3 (2021), hlm. 200.

³ Yulinda Adharani, 'Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon),' *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 80.

⁴ Syafa'at Anugrah Pradana, 'Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara,' *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 10 No. 1 (2025), hlm. 77.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan orientasi pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pilihan metode ini didasarkan pada argumen Peter Mahmud Marzuki (2021) bahwa penelitian hukum normatif tidak sekadar mendeskripsikan hukum, melainkan juga mengkonstruksi penyelesaian atas persoalan hukum yang dihadapi.

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis ratio decidendi Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk memahami norma-norma yang relevan dalam UUPPLH, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU PTUN beserta perubahannya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengelaborasi konsep-konsep teoritis seperti keadilan prosedural, keadilan substantif, keadilan lingkungan kumulatif, dan hukum progresif sebagaimana dikembangkan dalam literatur ilmu hukum.

Bahan hukum primer mencakup putusan perkara yang menjadi fokus kajian, seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan-putusan pengadilan lain yang memiliki keterkaitan tematik. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, dan karya akademik terkait, termasuk kajian Shodikin (2017) tentang peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, Kennedy (2021) tentang diskursus hukum progresif dalam hukum lingkungan, Adharani (2017) tentang penegakan hukum lingkungan dalam kasus PLTU Cirebon, Chandra Chaerudin dkk. (2025) tentang keadilan prosedural dalam putusan pidana, serta Pradana (2025) tentang keadilan hijau bagi masyarakat adat di PTUN. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan teleologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil****A. Duduk Perkara: Dari Cilincing ke Ruang Sidang PTUN**

Perkara ini bermula dari penerbitan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 445/DLH/2022 tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada PT Mitra Industri Sejahtera untuk kegiatan pengolahan limbah industri di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Para penggugat—yang terdiri dari perkumpulan warga setempat dan

sejumlah lembaga swadaya masyarakat—menilai bahwa keputusan tersebut mengandung cacat hukum yang bersifat mendasar, baik dari sisi prosedur penerbitan maupun substansi kajian dampak yang mendasarinya.

Tiga dalil utama diajukan penggugat. Pertama, proses konsultasi publik yang dilaksanakan bersifat formalitas semata—pengumuman hanya ditempel di papan kelurahan selama tiga hari tanpa mekanisme dialog yang sesungguhnya. Kedua, dokumen AMDAL tidak secara memadai menganalisis dampak kumulatif polusi udara dari seluruh industri yang sudah beroperasi di kawasan tersebut. Ketiga, komposisi Komisi Penilai AMDAL dinilai tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat terdampak secara proporsional, dengan hanya dua dari tujuh belas anggota yang berasal dari unsur masyarakat dan lingkungan hidup.

Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan menyatakan semua prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan. Tergugat II Intervensi (PT Mitra Industri Sejahtera) menambahkan argumen kerugian ekonomi dan perlindungan atas harapan yang sah (*legitimate expectation*) akibat investasi yang telah ditanamkan berdasarkan izin yang diterbitkan. Setelah persidangan berlangsung lebih dari tujuh bulan, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan dengan membatalkan keputusan pemberian izin dan mewajibkan tergugat menerbitkan ulang izin setelah melaksanakan konsultasi publik yang bermakna.

B. Dimensi Keadilan Prosedural: Melampaui Kepatuhan Formal

Keadilan prosedural dalam hukum lingkungan tidak berhenti pada pertanyaan apakah prosedur formal telah dijalankan, tetapi menjangkau pertanyaan yang lebih dalam: apakah proses tersebut memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam tradisi hukum administrasi, hakim PTUN diposisikan sebagai penguji legalitas tindakan pemerintah, dan dalam posisi itu ia dituntut untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan penggali keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan kerangka asas keterbukaan (*transparency*) yang termuat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

⁵ Shodikin, op. cit., hlm. 82.

sebagai standar pengujian. Keterbukaan, dalam tafsir majelis, tidak hanya bermakna penyediaan dokumen secara formal, tetapi juga keharusan bahwa informasi teknis yang bersifat kompleks disajikan dalam format yang dapat dipahami oleh warga biasa. Kegagalan menyederhanakan dokumen AMDAL ke dalam bahasa yang mudah dimengerti dinyatakan sebagai pelanggaran asas keterbukaan yang berdimensi substantif—bukan sekadar teknis administratif.

Temuan ini bersesuaian dengan kritik yang disampaikan Chandra Chaerudin, Maskur, dan Adila (2025) bahwa keadilan prosedural menuntut bukan hanya ketaatan pada bentuk, tetapi pada kualitas proses. Merujuk pada enam prinsip Leventhal, mereka menegaskan bahwa konsistensi, imparialitas, akurasi informasi, dan keterwakilan adalah pilar yang harus hadir bersama-sama agar suatu proses dapat disebut berkeadilan prosedural.⁶ Dalam konteks perkara ini, ketiadaan keterwakilan yang proporsional dalam Komisi Penilai AMDAL yang komposisinya berat sebelah ke arah pemerintah dan pelaku usaha dipandang majelis sebagai defisit keadilan prosedural yang merusak keabsahan keputusan.

Lebih jauh, majelis hakim menerapkan asas proporsionalitas dalam menilai apakah tindakan pemerintah telah seimbang dengan dampak yang ditimbulkan. Pengumuman tiga hari di papan kelurahan untuk sebuah proyek industri skala besar yang akan beroperasi di kawasan padat penduduk dinilai tidak proporsional dengan besarnya kepentingan yang dipertaruhkan. Di sinilah kecermatan hakim sebagai living interpretator yang mampu menangkap rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu kekakuan normatif menjadi mutlak diperlukan.⁷

C. Dimensi Keadilan Substantif: Hak Lingkungan sebagai Hak Konstitusional

Di luar dimensi prosedural, putusan ini memberikan perhatian yang tidak kalah serius pada substansi keputusan yang dipersoalkan. Pertanyaan pokok yang dihadapi majelis adalah apakah penerbitan izin lingkungan tersebut—sekalipun secara formal prosedur terpenuhi—secara substantif bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi konstitusi.

⁶ Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, Ali Maskur, dan Arina Hukmu Adila, 'Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam,' *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1 (2025), hlm. 515.

⁷ Shodikin, *op. cit.*, hlm. 82.

Mengacu pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 UUPPLH, majelis menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi bahkan atas nama kepentingan pembangunan ekonomi. Penegasan ini mencerminkan apa yang oleh Kennedy (2021) disebut sebagai perlunya membangun cara ber hukum yang progresif yang tidak tunduk sepenuhnya pada prosedur (submisif), melainkan afirmatif: membuka ruang bagi terobosan hukum demi mewujudkan keadilan substantif bagi alam dan manusia yang menjadi satu ekosistem.⁸

Dalam menguji substansi dokumen AMDAL, majelis menemukan setidaknya tiga kelemahan mendasar: tidak adanya pemodelan worst-case scenario dalam analisis dispersi emisi udara; tidak diperhitungkannya dampak kumulatif dari industri-industri yang sudah beroperasi di kawasan yang sama; dan ketiadaan indikator kinerja yang terukur dalam rencana pengelolaan lingkungan. Ketiga kelemahan itu bermuara pada ketidakpastian ilmiah—sebuah kondisi yang menurut doktrin precautionary principle tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan perlindungan, melainkan harus ditafsirkan secara pro-lingkungan (in dubio pro natura).

Penerapan precautionary principle oleh majelis hakim dalam konteks pengujian administratif merupakan langkah yang secara yurisprudensial penting. Selama ini, asas kehati-hatian lebih lazim dijumpai dalam diskursus perdata lingkungan atau kebijakan publik. Putusan ini menandai perluasan cakupan pengujian tersebut ke dalam ranah hukum administrasi—sebuah perkembangan yang sejalan dengan tuntutan keadilan ekologis yang dirumuskan Adharani (2017): penegakan hukum lingkungan harus dimulai dari penataan, dan penataan yang sesungguhnya mensyaratkan bahwa prinsip kehati-hatian dioperasionalkan sebagai standar minimum dalam setiap keputusan perizinan.⁹

Dimensi keadilan distributif juga tampak dalam pertimbangan majelis mengenai distribusi beban dampak lingkungan. Kawasan Cilincing, yang dihuni oleh penduduk dengan tingkat ekonomi relatif rendah, telah menanggung akumulasi polusi dari berbagai kegiatan industri yang mendahului perkara ini. Menambahkan beban baru tanpa kajian kumulatif yang memadai dinyatakan sebagai bentuk ketidakadilan distributif yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Temuan ini semakin memperkuat argumen Pradana

⁸ Kennedy, op. cit., hlm. 206

⁹ Adharani, op. cit., hlm. 69

(2025) bahwa peradilan tata usaha negara perlu bergerak dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang menempatkan keadilan ekologis—termasuk keadilan distributif beban lingkungan—sebagai bagian integral dari standar pengujian.¹⁰

D. Mengelola Tegangan: Kepastian Hukum versus Keadilan Lingkungan

Salah satu bagian paling menantang dari pertimbangan hukum putusan ini adalah cara majelis menangani argumen *legitimate expectation* yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi. Argumen itu pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah menanamkan modal berdasarkan izin yang sah tidak dapat begitu saja dicabut perlindungannya atas nama keadilan lingkungan.

Merespons argumen tersebut, majelis melakukan diferensiasi yang tajam antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum substantif. Kepastian hukum yang sejati, menurut majelis, hanya dapat terwujud apabila tindakan pemerintah—termasuk penerbitan izin—dilaksanakan melalui prosedur yang sah dan substansinya tidak bertentangan dengan hak-hak yang dilindungi hukum. Izin yang lahir dari proses yang cacat tidak dapat menimbulkan harapan yang sah yang patut dilindungi.

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan ini sesungguhnya merupakan persoalan klasik dalam peradilan administrasi. Sudikno Mertokusumo pernah mengingatkan bahwa hukum memang keras dalam bunyinya, tetapi penerapan yang kaku dalam keadaan tertentu akan terasa tidak adil—sebuah paradoks yang hanya dapat dijembatani oleh hakim yang berani mengambil keputusan berbeda dari ketentuan normatif apabila keadilan substantif menuntutnya.¹¹ Gagasan ini berpadanan dengan cara berhukum progresif yang diusung Kennedy (2021): hakim tidak boleh bersikap pasif dan tunduk sepenuhnya pada logika teks, melainkan harus menggunakan rasa, kejujuran, kearifan, dan empati untuk menghadirkan keadilan yang melampaui formalisme.¹²

Dalam praktiknya, majelis menggunakan *proportionality test*—mempertimbangkan secara cermat antara kepentingan yang dilindungi masing-masing pihak dan mencari titik keseimbangan yang paling adil. Hasilnya bukan pembatalan total yang serta-merta menghapus seluruh investasi, melainkan amar putusan yang bersifat restoratif: izin dinyatakan batal, tetapi tergugat diwajibkan menerbitkan kembali setelah menjalankan

¹⁰ Pradana, op. cit., hlm. 73.

¹¹ hodikin, op. cit., hlm. 98, mengutip Sudikno Mertokusumo.

¹² Kennedy, op. cit., hlm. 206

prosedur yang memadai. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak harus berdiri sebagai antitesis, melainkan dapat dikelola dalam keseimbangan yang dinamis.

E. Kontribusi Yurisprudensi: Tiga Inovasi Hukum

Selain menyelesaikan sengketa konkret yang dihadapinya, putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA memberikan tiga kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan yurisprudensi hukum lingkungan Indonesia.

Pertama, putusan ini untuk pertama kalinya secara eksplisit mengakui konsep keadilan lingkungan kumulatif (*cumulative environmental justice*) dalam ranah hukum administrasi Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa penilaian kelayakan lingkungan sebuah kegiatan tidak dapat dilakukan secara terisolasi dari konteks beban lingkungan yang telah ada di kawasan yang bersangkutan. Kegagalan memperhitungkan dampak kumulatif dinilai sebagai defisit substantif yang merusak keabsahan dokumen AMDAL. Ini adalah perkembangan normatif yang sejalan dengan semangat penataan hukum lingkungan yang dikehendaki Adharani (2017): bahwa instrumen seperti AMDAL harus benar-benar berfungsi sebagai alat pencegahan pencemaran, bukan sekadar dokumen formalitas perizinan.¹³

Kedua, putusan ini memperluas cakupan pengujian *precautionary principle* dalam hukum administrasi. Selama ini asas kehati-hatian lebih banyak dioperasionalkan dalam konteks hukum perdata lingkungan. Dengan menjadikannya sebagai standar pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara, putusan ini membuka jalan bagi pengembangan doktrin hukum administrasi yang lebih responsif terhadap risiko ekologis. Langkah ini beresonansi dengan tesis Kennedy (2021) bahwa hukum lingkungan yang progresif harus berani melakukan *rule breaking*: meninggalkan cara berhukum mekanistik-reduksionis dan beralih ke perspektif holistik-ekosentris.¹⁴

Ketiga, putusan ini menetapkan standar minimal yang konkret bagi konsultasi publik yang bermakna dalam proses perizinan lingkungan. Standar ini mencakup kecukupan waktu pengumuman, aksesibilitas dokumen teknis bagi masyarakat umum, mekanisme penerimaan dan respons terhadap masukan masyarakat, serta representasi

¹³ Adharani, *op. cit.*, hlm. 68-69.

¹⁴ Kennedy, *op. cit.*, hlm. 207.

proporsional kepentingan masyarakat dalam badan penilai. Dengan demikian, putusan ini secara tidak langsung memberikan pedoman operasional bagi penyelenggara perizinan dan menutup celah yang selama ini memungkinkan partisipasi publik dijalankan sebagai ritualitas semata. Perkembangan ini selaras dengan rekomendasi Pradana (2025) agar prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dijadikan salah satu indikator legalitas dalam pengujian keputusan tata usaha negara yang berdampak ekologis.¹⁵

Diskusi

Membaca putusan ini dalam bingkai yang lebih luas, tampak bahwa perkembangan yurisprudensi hukum lingkungan Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih substantif. Hakim tidak lagi sekadar pemeriksa kepatuhan prosedural, tetapi juga penjaga nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam hak atas lingkungan hidup. Pergeseran ini mencerminkan apa yang oleh para sarjana hukum lingkungan global disebut *constitutionalization of environmental law*—integrasi nilai-nilai konstitusional, termasuk hak asasi manusia dan keadilan, ke dalam praktik hukum lingkungan.

Meski demikian, putusan ini juga menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sepenuhnya dijawab. Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan atas pelaksanaan amar putusan yang mewajibkan tergugat menjalankan konsultasi publik ulang? Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, amar putusan yang restoratif berisiko berubah menjadi sekadar kewajiban prosedural baru yang sekali lagi dijalankan secara formalitas. Kedua, sejauh mana kapasitas hakim PTUN dalam menilai kecukupan kajian ilmiah AMDAL? Pertanyaan ini relevan karena putusan ini menuntut hakim untuk melakukan penilaian teknis yang melampaui kompetensi hukum konvensional.

Dalam hal kedua, gagasan Pradana (2025) mengenai penguatan peran ahli dan mekanisme *amicus curiae* kiranya layak dipertimbangkan sebagai reformasi kelembagaan jangka panjang.¹⁶ Pelibatan ahli lingkungan independen dalam persidangan sengketa izin lingkungan akan memungkinkan majelis hakim membuat penilaian yang lebih terdidik atas kompleksitas teknis-ilmiah perkara, tanpa harus mengalihkan beban pembuktian sepenuhnya pada pihak yang sudah berposisi lemah secara struktural.

¹⁵ Pradana, op. cit., hlm. 75.

¹⁶ Ibid., hlm. 76.

Dari sudut pandang politik hukum, putusan ini juga dapat dibaca sebagai respons yudisial terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem perizinan lingkungan yang telah disederhanakan melalui rezim Omnibus Law. Kemudahan berusaha yang menjadi moto reformasi perizinan tidak boleh bermakna pengurangan standar perlindungan lingkungan—sebuah pesan yang tampaknya menjadi subtext dari pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok. Pertama, Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA mencerminkan implementasi asas keadilan yang komprehensif, yang meliputi dimensi prosedural (melalui pengujian atas kualitas partisipasi publik, keterbukaan informasi, dan representasi proporsional dalam Komisi Penilai AMDAL) serta dimensi substantif (melalui penerapan precautionary principle, pengakuan keadilan distributif beban lingkungan, dan penegasan hak lingkungan sebagai hak konstitusional). Implementasi keadilan dalam putusan ini tidak sekadar formal-normatif, tetapi berkarakter progresif dalam pengertian yang dirumuskan Kennedy (2021): melampaui formalisme teks demi mewujudkan keadilan yang menyentuh kehidupan nyata warga.

Kedua, dalam mengelola tegangan antara kepastian hukum berusaha dan keadilan lingkungan, majelis hakim menggunakan proportionality test yang menghasilkan amar putusan bersifat restoratif. Pendekatan ini menolak pola pikir dikotomis yang memposisikan kepastian hukum dan keadilan sebagai dua hal yang tidak bisa seiring, dan menawarkan model penyelesaian yang lebih dialogis dan konstruktif.

Ketiga, putusan ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan yurisprudensi hukum lingkungan Indonesia melalui tiga inovasi: pengakuan konsep keadilan lingkungan kumulatif, perluasan pengujian precautionary principle ke dalam hukum administrasi, serta penetapan standar minimal konsultasi publik yang bermakna. Ketiga inovasi ini memperkaya landasan normatif bagi penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih berkeadilan di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, tiga rekomendasi kebijakan diajukan. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyusun petunjuk teknis yang mengoperasionalkan standar konsultasi publik bermakna sebagaimana digariskan dalam putusan ini, dengan memperhatikan keragaman kondisi sosial, geografis, dan kapasitas literasi masyarakat di berbagai daerah.

Kedua, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan kamar khusus lingkungan hidup di lingkungan PTUN, dilengkapi dengan program peningkatan kapasitas hakim dalam ilmu-ilmu lingkungan serta prosedur pelibatan ahli independen yang terlembagakan. Gagasan ini sejalan dengan rekomendasi Pradana (2025) tentang penguatan kapasitas teknis peradilan dalam menangani sengketa lingkungan.¹⁷

Ketiga, revisi terhadap UU PTUN perlu dilakukan untuk secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional—termasuk precautionary principle, intergenerational equity, dan standar partisipasi publik yang bermakna—ke dalam ketentuan-ketentuan hukum acara yang mengatur sengketa izin lingkungan. Tanpa pembaruan regulasi yang bersifat struktural ini, implementasi keadilan lingkungan akan terus bergantung pada keberanian individual hakim untuk melakukan rule breaking, daripada menjadi keniscayaan sistemik dari tata hukum administrasi yang berwawasan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Ibid., hlm. 78

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Komisi Penilai AMDAL.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JAKARTA.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN.BDG.

Adharani, Yulinda. 'Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).' *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2017): 61-83.

Chandra Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira, Ali Maskur, dan Arina Hukmu Adila. '*Prinsip Keadilan Prosedural sebagai Landasan Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pencurian Ayam.*' *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8 No. 1 (2025): 509-529.

Kennedy, Richard. '*Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan.*' *Perspektif*, Vol. 26 No. 3 (2021): 198-209.

Pradana, Syafa'at Anugrah. '*Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara.*' *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 10 No. 1 (2025): 64-80.

Rahardjo, Satjipto. '*Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis.*' *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 2 (2006): 1-12.

Shodikin, Akhmad. '*Peran Hakim Peradilan terhadap Para Pencari Keadilan.*' *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017): 80-103.

Wibisana, Andri Gunawan. '*Berbagi, Namun Tidak Kalah Teliti: Pemikiran tentang Asas Kehati-hatian dan Precautionary Principle.*' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2 (2018): 267-291.

Yamin, Muhammad. '*Keadilan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi.*' *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1 (2022): 1-22